

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LUWU**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Bahwa untuk membangun opini masyarakat yang mengarah pada pencitraan kinerja pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dalam mengawal terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka perlu diciptakan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan atau kepada pihak-pihak yang berkompeten, serta sistem tata kelola pemerintahan yang berstruktur dan kirarchis.

Memaknai hal tersebut di atas, maka perlu mendapat perhatian bagi setiap aparat pemerintahan agar senantiasa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga tercipta suasana kondusif dan terjalinnya pola kemitraan yang baik bagi semua pihak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab.Luwu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dalam upaya mengoptimalkan kinerja dan sekaligus menjadi parameter acuan koreksi dan introspeksi dalam menjalankan TUPOKSI.

Disadari bahwa penyusunan LKjIP tersebut tentunya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehingga diharapkan ada masukan guna penyempurnaan laporan ini. Dan akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Belopa, 02 Januari 2025

Kepala Dinas


Dra. H. SITI HIDAYA MADE

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19680808 199710 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	3
1.4 SISTEMATIKA LKjIP	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	26
2.2 PERNYATAAN VISI DAN MISI	28
2.3 TUJUAN ,SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	29
2.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	33
2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DP3A.....	37
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA	37
3.2 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA 2024	37
3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024	39
BAB IV PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1.1 Jumlah ASN dan ASN PPPK DP3A Kab.Luwu menurut Golongan Tahun 2024	19
TABEL 1.2 Komposisi ASN DP3A Kab. luwu menurut Tingkat Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2024	20
TABEL 1.3 Komposisi Tenaga Kontrak DP3A Kab.Luwu menurut tingkat Pendidikan Yang ditamatkan Tahun 2024.....	20
TABEL 1.4 Komposisi ASN DP3A Kab.luwu Berdasarkan keterisian Jabatan Struktural Tahun 2024	21
TABEL 1.5 Komposisi ASN DP3A Kab.luwu berdasarkan Jabatan Fungsional (Penyetaraan Eselon IV) Tahun 2024.....	22
TABEL 1.6 Komposisi ASN DP3A Kab.luwu berdasarkan Diklat Struktural Dan Fungsional Tahun 2024	22
TABEL 2.1 Tujuan, Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis	29
TABEL 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	36
TABEL 3.1 Capaian Sasaran I Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah.....	38
TABEL 3.2 Capaian Sasaran II Meningkatnya Pengarusutamaan gender (PUG).....	39
TABEL 3.3 Capaian Sasaran III Meningkatkan Perlindungan Perempuan & Anak .	39
TABEL 3.4 Capaian Sasaran IV Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.....	39
TABEL 3.5 Realisasi Anggaran per Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024.....	41
TABEL 3.6 Capaian sasaran yang diuraikan dalam penggunaan Anggaran	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3A Kab.Luwu Tahun 2024
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja DP3A Kab.luwu Tahun 2024
Lampiran 3	Rencana Aksi DP3A Kab.Luwu Tahun 2024
Lampiran 4	Cascading DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai perangkat daerah, penetapan tujuan dan sasaran Renstra DP3A harus merujuk pada visi dan misi daerah yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai mana diuraikan sebelumnya, visi Kabupaten Luwu “KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI DALAM NUANSA RELIGI”, sedangkan misi yang terkait dengan tugas dan fungsi DP3A Kab.luwu adalah “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel, Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan Renstra DP3A Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah “Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak .

Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal sebelum dilaksanakannya pembangunan daerah , Oleh karena itu setiap rancangan rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara seksama, selaras, dan tepat sehingga pada akhirnya akan terwujud konsistensi, optimalisasi, dan efisiensi dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah.

Meningkatkan Kualitas hidup perempuan dan anak sangat ditentukan oleh paradigma dan kapasitas aparatur DP3A serta dukungan seluruh pemangku kepentingan . Oleh karena itu, berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran Perubahan Renstra DP3A Kab Luwu adalah :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - Indeks Pemberdayaan gender (IDG)
 - Tingkat Pencapaian Indikator Kabupaten Layak Anak
2. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - Persentase OPD yang Responsif Gender
3. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak
 - Rasio perempuan korban kekerasan
 - Rasio anak korban kekerasan
4. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak
 - Persentase ketersediaan sarana/prasarana umum ramah anak

Sasaran I

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah

Indikator Kinerja Sasaran	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Predikat penilaian Implementasi SAKIP oleh	80	80	100%

Inspektorat kabupaten			
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,5	55,34	84%
Tingkat Pencapaian Indikator KLA	100	60	60%

Sasaran II

Meningkatnya Penagrutamaan Gender (PUG)

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang responsif Gender	100	62	62%

Sasaran III

Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Rasio perempuan korban kekerasan	0,001	0.01	100%
Rasio anak korban kekerasan	0,001	0.01	100%

Sasaran IV

Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Persentase ketersediaan sarana/prasarana umum ramah anak	100	50	50%

Secara Umum DP3A Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari sisi pencapaian kinerja , target target yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi di tahun 2024.
2. Secara umum juga dapat diketahui dua faktor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target sasaran , kedua faktor tersebut adalah faktor eksternal dan faktor internal

Faktor eksternal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah menyulitkan daerah untuk penyesuaian
2. Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja
3. Tuntutan yang tinggi atas peran DP3A terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan

Faktor Internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas aparatur DP3A masih kurang
2. Profesionalisme dan kompetensi aparatur masih perlu ditingkatkan
3. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai
4. Anggaran belanja DP3A belum memenuhi Renja yang ada

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan daerah mengimplementasikan bahwa kepala daerah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan melalui pola dasar yang tertuang dalam kerangka arah , tujuan sasaran dan kebijakan yang dibantu oleh perangkat daerah sebagai pelaksana operasional , wajib menyelenggarakan pemerintahan yang akuntabel , amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

DP3A sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Bupati di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dengan maksud diatas sebagai tolak ukur kinerja organisasi diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan juga merupakan bahan laporan Pertanggungjawaban Bupati dalam pelaksanaan tugasnya.

Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Inpres nomor 7 tahun 1999 mewajibkan setiap Perangkat Daerah mulai dari pejabat Eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan perencanaan strategis yang dirumuskan.

Terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih , dan berwibawa, professional dan bertanggung jawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh Masyarakat. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) maka semua kebijakan dan program diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan berpedoman pada Visi, Misi Bupati dan wakil bupati Luwu Periode 2019-2024, dengan demikian program kerja yang dibuat Perangkat daerah akan selaras dan sejalan dengan Program Pemerintah Kab.luwu yang pada akhir tahun kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DP3A Kab.luwu tahun 2024 , disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap system administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin

handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 DP3A Kab.Luwu, disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja DP3A Kabupaten Luwu
2. Umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
4. Mendorong untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang efektif , efisien, ekonomis, dan bertanggung jawab.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 DP3A Kab.Luwu adalah :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi Amanah/mandat, dalam hal ini adalah Bupati Luwu.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Perempuan dan anak terhadap pelaksanaan program, kegiatan penyelenggaraan pelayanan Masyarakat, serta pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan.

Dari tujuan dan arti penting LKjIP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk pertanggungjawaban yang baik harus dimulai dari konsep kebenaran prosedur, kebenaran ilmu dan kebenaran aturan. Artinya setiap langkah kegiatan organisasi tersebut harus tetap berpijak pada aturan, prosedur yang ditetapkan. Dan setiap

penyimpangan akan berdampak jauh terhadap kinerja instansi tersebut, yang pada gilirannya akan nampak dalam evaluasi kinerja yang disusun dalam LKjIP tersebut, yang menunjukkan penurunan kinerja. Jadi dalam penerapan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi akan kembali kepada kemampuan personil (individu) yang bekerja dalam instansi yang bersangkutan dalam upaya menjalankan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Luwu terbentuk berdasarkan amanat PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dinas ini terbentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah dan Perbup Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, jabatan dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu serta Perbup Nomor 46 tahun 2016 tentang Tugas pokok dan fungsi DP3A Kab.Luwu.

1. Kedudukan

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DP3A Kab. Luwu mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Luwu melakukan urusan pilihan sesuai kewenangan Daerah dalam tugas desentralisasi di bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis.
3. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang bersih efisien, efektif dan bertanggungjawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu, serta dalam rangka perwujudan Good Governance, perlu dikembangkan suatu media pertanggungjawaban yang sistematis.

Laporan pertanggung jawaban metode LAKjIP saat ini menjadi persyaratan instansi setiap tahunnya berdasarkan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Instansi Pemerintah yang mewajibkan pemerintah daerah menyusun LKjIP setiap Tahun Anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah (LAKjIP) menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama tahun 2024 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RENSTRA..

3. Struktur organisasi

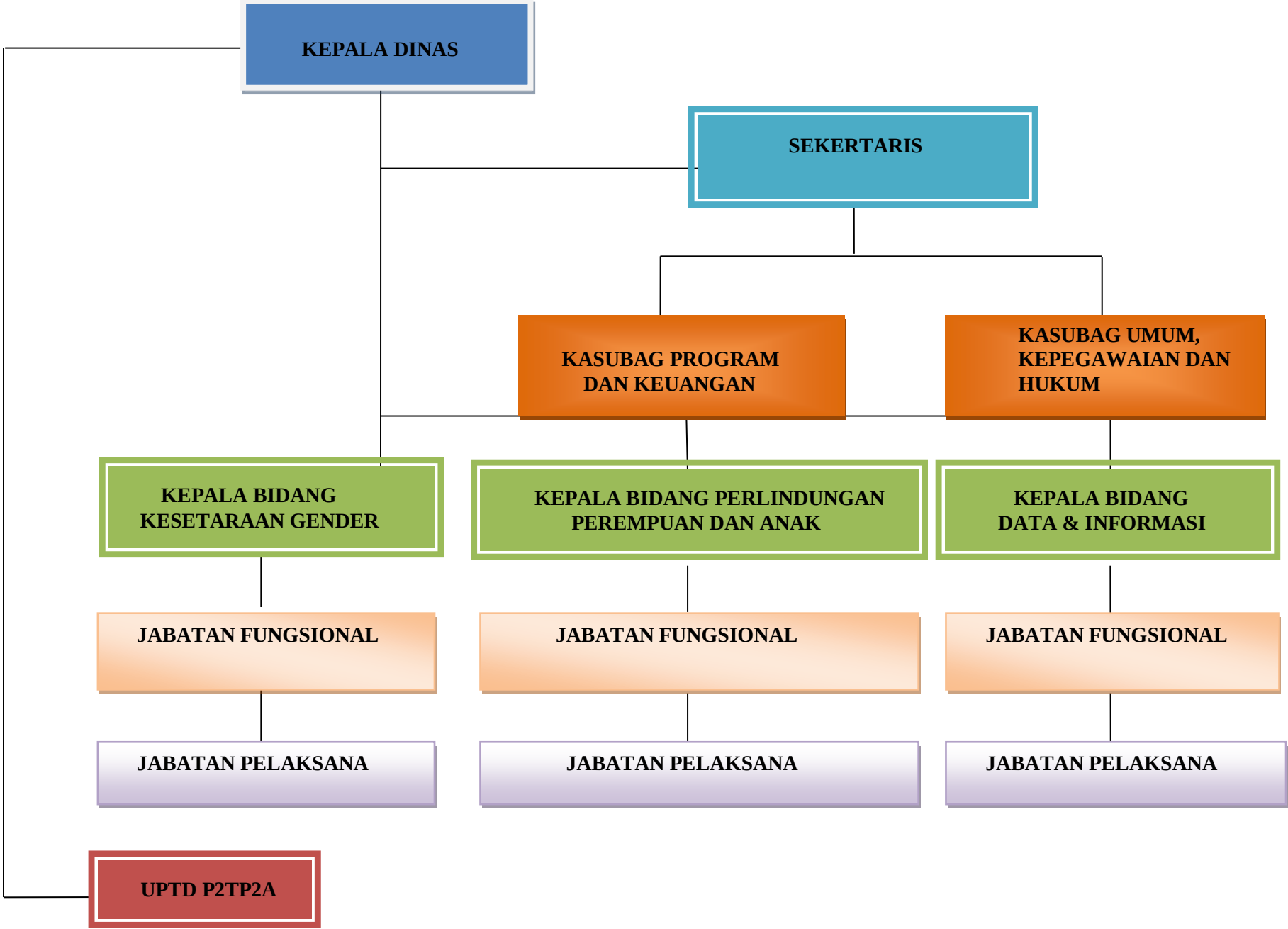
Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Luwu mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam bidang, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kab. Luwu sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
 - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
3. Bidang Kesetaraan Gender, terdiri atas :

- JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- 4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :
 - JF Pekerja Sosial Ahli Muda
- 5. Bidang Data & Informasi, terdiri atas :
 - JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
- 6. UPTD P2TP2A

Skema struktur organisasi DP3A tergambar pada bagan sebagai berikut:



4. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas dan fungsi masing -masing jabatan berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Kab.Luwu sebagai berikut :

1. **KEPALA DINAS** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan Fungsi, Kepala Dinas

- a. Merumuskan penyusunan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas.
- b. Mendisampingkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam kegiatan.
- d. Mengoreksi, memarah dan atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas
- f. Melaksanakan urusan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- g. Merumuskan dan merencanakan pelaksanaan administrasi umum kedinasan, program, dan kegiatan.
- h. Mengendalikan urusan administrasi lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak
- i. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- k. Memberi saran dan pertimbangan Teknis kepada pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- m. Menilai kinerja pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

n. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan.

2. **SEKRETARIS** membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut, mempunyai fungsi fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan program kegiatan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan pendistribusian dan pemberitahuan dan pemberian petunjuk melaksanakan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar.
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan bawahan;
- d. Melaksanakan pengoreksian, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan Perumusan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Program/Kegiatan;
- h. Melaksanakan penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan Hukum;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengoordinasian , pengendalian, pengawasan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian dan staf lainnya;
- j. Melaksanakan penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- k. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
- l. Melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Melaksanakan Pengoordinasian seluruh kegiatan bidang pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

- p. Menilai kinerja pegawai Aparatut Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN Membantu Sekretaris Dinas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasubag Program & Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasin pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penyusunan rancangan, pengoreksian, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- g. Melakukan penyusunan anggaran;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
- i. Melakukan tindak lanjut hasil pelaporan;
- j. Melakukan Pengelolaan data dan kerja sama;
- k. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
- l. Melakukan pelaksanaan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
- m. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- n. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Menilai kinerja Aparatut sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan

- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian program dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan;
- q. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM membantu Sekretaris dalam melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang mempunyai fungsi :

- a. Melakukan rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan rancangan, pengoreksian, memaraf dan menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Melakukan pengevaluasian dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- h. Melakukan urusan kepegawaian;
- i. Melakukan urusan hukum dan perundang-undangan;
- j. Melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- k. Melakukan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- l. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. Menilai kinerja aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala sub bagian program dan keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai perumusan kebijakan.

5. BIDANG KESETARAAN GENDER membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pelebagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang social, politik dan kualitas keluarga berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Bidang Kesetaraan Gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer;
- c. Melaksakan pemantauan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksaasn tugas berjalan lancer;
- d. Melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. Melaksanakan program/kegiatan bidang;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan dalam lingkup bidang;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelebagaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kualitas keluarga;
- k. Melaksanakan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan bidang pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kualitas keluarga;
- l. Melaksanakan pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi;
- m. MelaksanakanPemberdayaan perempuan bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;
- n. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi;
- o. Melaksanakan Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten//kota;

- p. Melaksanakan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - q. Melaksanaan Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - r. Melaksanaan administrasi pengelolaan bidang kesetaraan gender;
 - s. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pmerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - t. Menilai kinerja pegawai Aparatut Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - v. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 6. JF Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda** melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerak keswadayaan masyarakat dalam rangkamencapai kemandirian dan berkelanjutan
- Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda mempunyai fungsi;
- 1. Menyusun instrument pemetaan social;
 - 2. Mengolah data hasil pemetaan social;
 - 3. Menyusun instrument evaluasi indentifikasi kelompok sasaran dan/atau abyek penggerakan masyarakat
 - 4. Menyusun rencana diseminasi panduan pembelajaran tentang membangun relasi social;
 - 5. Menyusun instrumen evaluasi pembangunan relasi sosial;
 - 6. Menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan solidaritas social;
 - 7. Menyusun instrument evaluasi pengembangan solidaritas social;
 - 8. Menyusun rencana diseminasi panduan pengembangan kesadaran kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - 9. Mengolah data hasil pelaksanaan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;
 - 10. Menyusun instrumen evaluasi pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan;

11. Menyusun rencana diseminasi panduan perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
12. Mengolah data hasil pelaksanaan perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
13. Menyusun instrument evaluasi perancangan perubahan kehidupan masyarakat;
14. Menyusun rencana diseminasi panduan pengelolaan resiko perubahan;
15. Mengelola data hasil pelaksanaan pengelolaan resiko perubahan
16. Menyusun instrumen evaluasi pengelolaan resiko perubahan;
17. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat.
18. mengolah data hasil pelaksanaan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat
19. Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan konflik di masyarakat;
20. Menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat
21. Melaksanakan penyuluhan masyarakat;
22. Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat
23. Menyusun rencana diseminasi panduan indentifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat;
24. Menyusun alat peraga/media pelatihan masyarakat
25. Melaksanakan pelatihan masyarakat;
26. Menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat
27. Menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat
28. Melaksanakan pendampingan masyarakat;
29. Mengelola data hasil pendampingan masyarakat
30. Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat;
31. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengembangan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
32. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitas pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
33. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar
34. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar;
35. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar
36. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif;

37. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitas pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembanguna desa
38. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitas pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembanguna desa;
39. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitas pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembanguna desa;
40. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitas pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat
41. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitas pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat
42. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat;
43. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitas pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
44. Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitas pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
45. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru;
46. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitas pengorganisasian masyarakat
47. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitas pengorganisasian masyarakat
48. Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitas pengembangan dan pemeliharaan jaringan;
49. Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.

7. **BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK** membantu Kepala Dinas dalam membantu melaksanakan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan rencana kegiatan bidang perlindungan Perempuan dan Anak dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. Melaksanakan program/kegiatan bidang;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. Melaksanakan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- k. Melaksanakan pengoordinasian tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- l. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
- m. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- n. Melakukan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
- o. Melaksanakan pelembaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
- p. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
- q. Melaksanakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- r. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
- s. Melaksanakan administrasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- t. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
 - v. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 8. JF Pekerja Sosial Ahli Muda** berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan kegiatan seksi perlindungan hak perempuan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JF Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai fungsi;

1. Menganalisa dan mengevaluasi hasil peninjauan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Menganalisa materi sosialisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh
4. Menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seksi
5. Mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan kunjungan ke rumah (home visit) atau penjangkauan calon dan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberian motivasi calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara individu, keluarga, kelompok sasaran, dan dalam pertemuan sosialisasi di masyarakat;
8. Menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah ditetapkan;
9. Melaksanakan kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
10. Menganalisa serta mengevaluasi kegiatan assessment masalah kebutuhan dan system sumber
11. Menganalisa serta mengevaluasi kegiatan asesmen masalah, kebutuhan dan system sumber;

12. Melaksanakan dan menganalisa serta mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program;
13. Menganalisa dan evaluasi kegiatan temu bahas rencana intervensi penerima program;
14. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi social;
15. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan social;
16. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang pemberdayaan sosial
17. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan social;
18. Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang penanganan fakir;
19. Menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
20. Menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan intervensi;
21. Melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro dan mezzo;
22. Menganalisa dan evaluasi dokumen kegiatan temu bahas hasil kegiatan evaluasi intervensi;
23. Melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dan kegiatan terminasi;
24. Melakukan analisa mezzo terhadap penerima program dalam kegiatan rujukan;
25. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut;
26. Menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
27. Menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut;
28. Menganalisa dan evaluasi instrument evaluasi program pelayanan;
29. Melakukan kegiatan evaluasi program pelayanan setting mezzo;
30. Melakukan kegiatan pengembangan model program pelayanan setting mezzo;
31. Melaksanakan kegiatan sosialisasi laporan hasil evaluasi program pelayanan dan pengembangan model pelayanan setting mezzo;
32. Melakukan kegiatan supervisi praktik atau layanan pekerjaan sosial di bawahnya;
33. Melakukan kegiatan professional pelayanan profesi pekerja sosial di masyarakat;

9. BIDANG DATA DAN INFORMASI bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan bidang Data dan informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- d. Melaksanakan pembuatan konsep, pengoreksian dan memaraf naskah untuk menghindari kesalahan;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis bidang;
- g. Melaksanakan program/kegiatan bidang;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program/kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program/kegiatan;
- j. Melaksanakan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
- k. Melaksanakan pengoordinasian tugas, pembinaan dan pemberian dukungan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- l. Melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
- m. Melaksanakan penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
- n. Melakukan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
- o. Melaksanakan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
- p. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
- q. Melaksanakan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;

- r. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota;
- s. Melaksanakan administrasi pengelolaan bidang perlindungan perempuan dan anak;
- t. Menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan yang lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 23 orang dan beberapa Tenaga Kontrak Non ASN sejumlah 19 orang, Dalam kurun tahun anggaran 2023-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu masih Kekurangan beberapa staf ASN. Komposisi ASN DP3A dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah ASN dan ASN PPPK DP3A Kab.Luwu
Menurut Golongan Tahun 2024

Golongan /Ruang	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Kelas IX	-	2	2
II/b	1	-	1
II/d	-	1	1
III/a	-	2	2
III/b	1	4	5
III/c	1	-	1
III/d	1	7	8
IV/a	-	2	2
IV/b	-	1	1
Jumlah	4	19	23

Sumber : DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya , DP3A Kabupaten Luwu didukung dengan fasilitas perangkat keras dan lunak (Hardwere dan softwere) prasarana dan sarana berupa peralatan elektronik dan computer, sedangkan perangkat lunak (Softwere) program kerja

kegiatan yang ada pada bidang.

Berdasarkan Pendidikan terakhir yang ditamatkan, Sumber Daya Aparatur DP3A Kabupaten Luwu Tahun 2024 memiliki Tingkat Pendidikan yang sudah cukup kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan penjangkauan kasus kasus kekerasan, Dimana Pendidikan yang sudah ditamatkan mulai dari S2, S1, D3, dan SMA/ sederajat. Komposisi tingkat Pendidikan yang ditamatkan dibagi dalam dua kelompok yakni Tingkat Pendidikan ASN dan Tenaga Kontrak, Tingkat Pendidikan ASN dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Komposisi ASN DP3A Kab.Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024

Pendidikan	Jenis kelamin		Total	Persentase
	L	P		
SMA/Sederajat	1	2	3	0%
S1	2	15	17	
S2	1	2	3	
JUMLAH	4	19	23	100%

Sumber : DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, bahwa Tingkat Pendidikan didominasi oleh Strata Satu berjumlah 17 orang, Strata Dua berjumlah 3 orang, dan Tingkat SMA/Sederajat berjumlah 3 orang. Latar belakang Tingkat Pendidikan ini sudah menunjukkan kemampuan kerja dan kinerja yang dapat diandalkan di bidang administrasi , namun ditinjau dari hal tersebut memang masih membutuhkan berbagai macam Pendidikan dan pelatihan yang intensif. Sedangkan Tingkat Pendidikan tenaga kontrak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Komposisi Tenaga Kontrak DP3A Kab.Luwu
Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2024

Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	L	P	
SMA/Sederajat	2	3	5
D3	-	2	2
S1	1	11	12
Jumlah	3	16	19

Sumber : DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel komposisi diatas dapat dilihat bahwa dari 19 Orang tenaga kontrak, 12 Orang sudah berpendidikan Strata Satu (S1), Diploma tiga 2 Orang dan Tingkat

SMA/Sederajat berjumlah 5 Orang. Angka ini menunjukkan bahwa tenaga kontrak sudah mampu melaksanakan tugas-tugas kedinasan pada Lingkup DP3A Kab.Luwu.

Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan DP3A Kab.luwu harus memperhatikan keterisian jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kebutuhan Struktur Organisasi yang diatur dalam peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu. Beberapa Komposisi yang sangat mendukung pelaksanaan tugas tersebut diantaranya keterisian Jabatan Struktural berdasarkan Eselon dan berdasarkan Bidang Penugasan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Komposisi ASN DP3A Kab.Luwu
Berdasarkan Keterisian Jabatan Struktural Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah Eselon			Keterangan
		Kebutuhan	Terisi	Lowong	
1	Eselon II	1	1	-	Memenuhi
2	Eselon III	4	4	-	Memenuhi
3	Eselon IV	2	2	-	Memenuhi
4	Analisis	12	8	6	Belum memenuhi
	Jumlah	18	15	6	

Sumber : DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 18 jabatan yang dibutuhkan baru 15 jabatan yang diisi dengan pejabat definitive, sisanya yaitu 6 jabatan masih kosong. Hal ini tentu saja mempengaruhi Kinerja DP3A Kab.Luwu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Disamping ketersediaan jabatan struktural, hal lainnya yang mempengaruhi kinerja organisasi adalah ketersediaan jumlah tenaga Fungsional (penyetaraan dari Eselon IV) .Komposisi ASN DP3A Kab.Luwu berdasarkan jabatan Fungsional (Penyetaraan Eselon IV) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.5
Komposisi ASN DP3A Kab .Luwu
Berdasarkan Jabatan Fungsional (Penyetaraan dari Eselon IV) Tahun 2024

No	Uraian	Kebutuhan (Orang)	Komposisi			Keterangan
			Pertama	Muda	Madya	
1	2	3	4	5	6	7
1	JF Penggerak Swadaya Masyarakat	5	-	2	-	Belum memenuhi
2	JF Pekerja Sosial Ahli Muda	3	-	2	-	Belum memenuhi
	Jumlah	8	-	4	-	

Sumber : DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kebutuhan aparatur pada unit kerja DP3A Kabupaten Luwu belum terpenuhi. Hal ini menyebabkan kinerja DP3A dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kurang efektif. Untuk meningkatkan kompetensi dan persyaratan aparatur dalam menduduki jabatan , dibutuhkan berbagai Pendidikan dan pelatihan (Diklatpim dan Ukom), baik struktural maupun Fungsional. Komposisi aparatur DP3A Kabupaten Luwu berdasarkan Pendidikan dan pelatihan yang diikuti dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 1.6
Komposisi PNS DP3A Kab.Luwu
Berdasarkan Diklat Struktural dan Fungsional Tahun 2024

No	Uraian	Jabatan	Diklat yang telah diikuti		Ket.
			Jenis Diklat	Tahun	
1	2	3	4	5	6
1	Eselon II	Kepala Dinas	Diklatpim III	2021	
2	Eselon III.a	Sekertaris	Diklatpim III	2023	
3	Eselon III.b	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Anak	Diklatpim III	2022	
4	Eselon III.b	Kepala Bidang Kesenjangan Gender	Diklatpim IV	2007	
5	Eselon III.b	Kepala Bidang Data dan Informasi	Diklatpim III	2023	
6	Eselon IV.a	Kasubag Program & Keuangan	Diklatpim IV	2023	
7	Eselon IV.a	Kasubag Umum, Kepegawaian &	-	-	

		Hukum			
8	Fungsional	Penggerak swadaya Masyarakat	Diklatpim IV	2013	
9	Fungsional	Pekerja Sosial Ahli Muda	Diklatpim IV	2013	
10	Fungsional	Penggerak swadaya Masyarakat	Diklatpim IV	2013	
11	Fungsional	Pekerja Sosial Ahli Muda	Diklatpim IV	2013	

Sumber : DP3A Kab Luwu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pengisian jabatan Eselon II, Eselon III. a, b, Eselon IV.a dan Fungsional (yang disetarakan dari Eselon IV.a) sudah melalui jenjang Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kepangkatannya.

1.4 Sistematika LKjIP

LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu disusun dengan mengacu pada PERMENPAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja , Pelaporan kinerja , dan tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah .Adapun sistematika dan uraian singkat masing-masing Bab adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab ini mengurai tentang latar belakang , maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran singkat kedudukan Organisasi, serta Sistematika Penyusunan.

a.Latar Belakang

Menguraikan tentang latar belakang DP3A dalam penyusunan LKjIP Tahun 2024

b.Maksud dan tujuan

Mengurai tentang maksud dan tujuan dalam penyusunan LKjIP DP3A Kab.Luwu

c.Gambaran Umum Organisasi

Mengurai tentang Gambaran Organisasi DP3A Kab.Luwu

d.Sistematika Penyusunan LKjIP

Mengurai tentang sistematika dan tata cara penulisan penyusuna LKjIP

Bab II : Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan dokumen perencanaan

a. Perencanaan Kinerja

Menguraikan tentang Perencanaan Kinerja DP3A dalam penyusunan LKJiP tahun 2023

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Mengurai tentang IKU dalam penyusunan LKJiP DP3A Kab.Luwu

c. Rencana Kinerja

Menguraikan tentang Rencana kerja DP3A Kab.Luwu

d. Perjanjian Kinerja

Menguraikan tentang Perjanjian kinerja DP3A dalam penyusunan LKJiP tahun 2024

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Penjelasan Pencapaian Kinerja DP3A Kabupaten Luwu secara menyeluruh selama tahun 2024 sebagai hasil implementasi keseluruhan Program dan Kegiatan dalam periode tersebut serta perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya, dan analisis keberhasilan /kegagalan , hambatan/kendala, serta permasalahan dan Solusi.

a. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Menguraikan tentang capaian target dan realisasi kinerja DP3A dalam penyusunan LKJiP Tahun 2024

b. Realisasi Anggaran

Mengurai tentang realisasi anggaran dalam penyusunan LKJiP DP3A Kab.Luwu Tahun 2024

Bab IV : Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) DP3A Kab.luwu Tahun 2024 , dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi Merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, Langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan Pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian Pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi Pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi Pembangunan, Strategi dan arah kebijakan akan melahirkan perencanaan yang komprehensif , sinkron dan konsisten dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Strategi dan arah kebijakan dalam peraturan perundang-undangan memiliki makna yaitu rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan Masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya Upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, system manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan -pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan

untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusasn masalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan . Selanjutnya hasil evaluasi digunakan untuk menentukan pilihan Langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijadikan acuan dalam evaluasi kinerja untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2024 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Rencana Strategis yang telah dirumuskan kurun waktu lima tahun (2019 – 2024) dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA DP3A Kab.Luwu tahun 2025, dengan tetap berpedoman pada RJPD provinsi/Kab/Kota Tahun 2005-2025.

Adapun Rencana Strategis tersebut memuat beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan ,sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, selama kurun waktu lima tahun daalm pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DP3A Kab.Luwu dalam mendukung Visi Misi kepala daerah..
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan DP3A Kab.Luwu untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja DP3A Kab.Luwu.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur DP3A Kab.Luwu dalam menyusun Rencana Keja (Renja) DP3A Kab.Luwu yang merupka dokumen perencanaan DP3A Kab.Luwu dalam kurun waktu satu tahunan

2.2. Pernyataan Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi focus dan arahan Pembangunan serta program kerja lima tahun kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek Pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, Masyarakat, maupun swasta. Visi Bupati/Wakil Bupati Luwu yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 adalah :

**“KABUPATEN LUWU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN MANDIRI
DALAM NUANSA RELIGI “**

Kabupaten Luwu dalam rumusan visi tersebut adalah semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu . Selanjutnya dari visi tersebut diatas dijabarkan dalam visi misi DP3A Kabupaten Luwu sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ,pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak ,dalam kehidupan berkeluarga,bermasyarakat di kabupaten luwu..
- Misi :
- Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan.
 - Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
 - Meningkatkan kesejateraan dan perlindungan anak.
 - Menghapus segala bentuk kekerasan ,eksploitasi ,dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
 - Memperkuat kelembagaan Penagrusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
 - Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayan perempuan dan perlindungan anak.

2.3. Tujuan , Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Sesuai Renstra Perubahan Tahun 2019 – 2024, pada tahun anggaran 2024 ditetapkan beberapa tujuan dan sasaran yang akan dicapai :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran :

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan Pengarusutamaan Gender
4. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan Khusus anak

Dari tujuan sasaran diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 2.1

Tujuan ,Indikator Kinerja Utama dan Sasaran strategis

Visi RPJMD : Kabupaten Luwu yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa religi			
Misi ke-1 RPJMD : Mewujudkan pemerintahan yang profesional , berwibawa, amanah, transparan, dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Menurunnya ketimpangan Gender dan meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	1. Meningkatkan indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kab.luwu	1. Pendekatan sosial budaya patriarki yang Responsif Gender
			2. Melakukan diklat peningkatan peran perempuan bagi para perempuan potensial dan Organisasi partai politik
			3. Melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan untuk menempatkan para perempuan potensial pada

			jabatan-jabatan strategis
			4. Penyusunan regulasi dan pembentukan lembaga layanan bagi perempuan dan keluarga
			5. Penyusunan standarisasi pelayanan perempuan dan keluarga
			6. Peningkatan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas keluarga
			7. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan keluarga
			8. Peningkatan kompetensi bagi perempuan di bidang ekonomi, sosial, hukum dan politik
	Meningkatnya pemenuhan dan Perlindungan anak	2. Menerapkan pemenuhan Hak Anak (PUHA) , Penguatan kelembagaan dan Regulasi untuk pencapaian indikator KLA	1. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
	Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan daerah		2. Penyusunan strategi daerah (STRADA) tentang pencegahan perkawinan usia anak (PERDA)
			3. Melaksanakan Musrembang anak tingkat Desa, Kelurahan/Kecamatan dan Kabupaten
			4. Penguatan regulasi KLA (Pembuatan PERDA KLA)
			5. Melakukan pendekatan dimulai dari keluarga , gerakan masyarakat meluas ke

			RT/RW desa kelurahan dalam wujud Desa/Keluarah Layak anak
			6. Partisipasi Hak sipil
			7. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
			8. Pendidikan, pemanfaatan, waktu luang
			9. Kegiatan budaya dan perlindungan Hak anak
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	3. Meningkatkan nilai SAKIP OPD di Kab.Luwu	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, evaluasi, kinerja dan pelaporan
			2. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkantoran
			3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang cukup dan profesional
			4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana yang memadai
			5. Meningkatkan monitoring dan controlling dalam semua jenjang
			6. Membangun sinergitas advokasi dan sosialisasi
			7. Penguatan regulasi /perundang-undangan yang terkait
	Menurunnya ketimpangan gender dan meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO	3. Mengidentifikasi dan menyelesaikan setiap kasus kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga (KDRT) secara	1. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

		komprehensif dan terintegrasi , dan Meningkatkan penyelesaian pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	
			2. Penguatan lembaga penyedia layanan yang komprehensif bagi korban KDRT, Seksual , Fisik dan Pysikis
			3. Penyedia sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan kasusu KDRT , seksul ,Fisik dan Pysikis
			4. Peningkatan SDM terlatih bagi petugas P2TP2A dalam penangan kasus
			5. Peananganan dan pendampingan secara cepat, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum serta perempuan dalam situasi konflik
			6. Penguatan kerja sama dengan mekanisme MOU dengan lembaga terkait untuk penangan dan pencegahan kasus
			7. Penyusunan kebijakan teknis tentang Perlindungan perempuan dan anak
			8. Peningkatan kerja sama antar lembaga dalam penanganan dan pencegahan kasus KDRT termasuk TPPO
			9. Optimalisasi penyelesaian

			pengaduan perlindungan Perempuan dan anak tindak kekerasan
			10. Penguatan regulasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
			11. Penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas program dalam penyelesaian kasus pengadaan perlindungan perempuan dan anak

Sumber : Renstra DP3A Kab Luwu

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan Rencana kerja (RENJA).

DP3A Kabupaten Luwu dalam Upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024 menetapkan 5 Program 12 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan Sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Kegiatan : Perencanaan ,Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

- **Kegiatan : Administrasi Barang milik daerah pada SKPD**

- **Sub Kegiatan :**

- a. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

- **Kegiatan : *Administrasi Umum Perangkat Daerah***

- **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan bahan bacaan, dan peraturan perundang –undangan
c. Penyediaan Bahan/Material
d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD

- **Kegiatan : *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah***

- **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa Surat menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- **Kegiatan : *Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah***

- **Sub Kegiatan :**

- a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- **Kegiatan : *Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah Kewenangan Kab /Kota***

- **Sub Kegiatan :**

- a. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

- **Kegiatan : *Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/kota***

- **Sub Kegiatan :**

- a. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

3. Program Perlindungan Perempuan

- **Kegiatan : Pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota.**
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan Kebijakan , Program dan Kegiatan pencegahan kekerasan Terhadap perempuan lingkup Daerah Kab/Kota
- **Kegiatan :Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota**
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak

- **Kegiatan : Pengumpulan ,Pengolahan analisis dan Penyajian Data Gender dan anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kab/kota**
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota.

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- **Kegiatan : Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kab/Kota**
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil maka DP3A Kab Luwu menyusun perjanjian kinerja berdasarkan uraian penugasan dari Pimpinan yaitu Kepala Dinas sampai ke tingkat Analis (Staf) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.Melalui Perjanjian kinerja , terwujud komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja, untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian tujuan sebagai mana dimaksud diatas , maka tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran beserta

indikatornya. Pada Tahun 2024 target -target setiap indikator sasaran diperjanjikan dalam perjanjian kinerja sebagai mana dalam tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target Tahun
		2024	2025
Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah SAKIP	100 80	100 80
Meningkatkan PUG	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	0.20	0.26
Meningkatkan Perlindungan Perempuan	Persentase kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	100	100
Meningkatkan Peningkatan kualitas keluarga	Cakupan penyelenggaraan Kualitas keluarga	100	100
Meningkatkan pengelolaan Sistem data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang dikelola dalam sistem	100	100
Meningkatkan pemenuhan Hak anak	Cakupan penyelenggaraan Hak anak	100	100
Meningkatkan perlindungan khusus anak	Persentase anak korban yang ditangani instansi terkait	100	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas DP3A Kab Luwu

Dari Tabel tersebut diatas dapat di lihat bahwa Akuntabilitas kinerja Perangkat daerah dapat dilihat Pencapaian Indikator kinerjanya.dan dapat diukur sebagai hasil kinerja dalam kurun waktu 1 Tahun dan sebagai bahan evaluasi dari Internal sendiri.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DP3A

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dibuat dengan menggunakan metode perbandingan, yaitu dengan membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap capaian kinerja dari segi kegagalan dan keberhasilan rencana kerja sehingga dapat ditetapkan saran tindakan perbaikan terhadap kinerja organisasi.

3.2. Analisis Atas Pencapaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran adalah tindak lanjut dari tujuan yang ingin dicapai secara nyata dan terukur. Agar pencapaian sasaran dapat diukur dengan jelas, maka sasaran organisasi ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan atau kegiatan sehingga bersifat spesifik, rinci dapat diukur serta dapat dicapai.

Dari hasil program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu menunjukkan tingkat kinerja yang cukup baik, dimana dalam pencapaian sasaran hampir semuanya dapat tercapai.

(Realisasi Anggaran 81,62 %)

Meskipun tetap ditemukan adanya kendala/hambatan dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, antara lain

- Masih adanya sub kegiatan yang belum terlaksana disebabkan karena minimnya Anggaran untuk tahun 2024 yang diberikan oleh Legislatif dan BPKD dan adanya pembatasan pencairan oleh BKAD dikarenakan kurangnya anggaran Daerah Pemkab. Luwu.
- Keterbatasan SDM yakni staf ASN sehingga terdapat beberapa kegiatan administrasi dan teknis yang tidak maksimal sesuai dengan yang diharapkan.
- Kendaraan operasional yang sama sekali belum tercapai.

- Peralatan dan perlengkapan Kantor serta sarana yang kurang memadai sangat berpengaruh pada pencapaian kinerja yang berkaitan dengan hal teknis lapangan.

Namun demikian kendala yang dihadapi tidaklah menjadi halangan dalam pencapaian sasaran karena telah disiapkan langkah-langkah antisipatif terhadap masalah tersebut, meskipun tidak sepenuhnya dapat mengatasi kendala yang dihadapi.

A. Capaian Kinerja DP3A Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) menggambarkan Tingkat pencapaian atas kinerja selama Tahun 2024 berdasarkan sasaran, Program, dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Indikator Kinerja Utama Merupakan acuan untuk mengukur indicator keberhasilan. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja organisasi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1

Capaian sasaran I Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasarana	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Predikat penilaian Implementasi SAKIP oleh Inspektorat kabupaten	80	80	100%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,5	55,34	84%
Tingkat Pencapaian Indikator KLA	100	60	60%

Tabel 3.2

Capaian sasaran II Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Persentase OPD yang responsif Gender	100	62	62%

Tabel 3.3

Capaian sasaran III Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Rasio perempuan korban kekerasan	0,001	0.01	100%
Rasio anak korban kekerasan	0,001	0.01	100%

Tabel 3.4

Capaian Sasaran Sasaran IV Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak

Indikator Kinerja	Target tahun 2024	Realisasi	Capaian
Persentase ketersediaan sarana/prasarana umum ramah anak	100	50	50%

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Sebagaimana telah diuraikan di awal bab ini, bahwa Upaya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dilakukan melalui pelaksanaan Program Kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan :

- c. Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah
- d. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- **Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- **Sub Kegiatan :**

- c. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD

- **Kegiatan : *Administrasi Barang milik daerah pada SKPD***
- **Sub Kegiatan :**
 - b. Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- **Kegiatan : *Administrasi Umum Perangkat Daerah***
- **Sub Kegiatan :**
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan, dan peraturan perundang –undangan
 - h. Penyediaan Bahan/Material
 - i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j. Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD
- **Kegiatan : *Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah***
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Penyediaan jasa Surat menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Kegiatan : *Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah***
- **Sub Kegiatan :**
 - a. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

- **Kegiatan : *Pelebagaan PUG pada lembaga pemerintah Kewenangan Kab /Kota***
- **Sub Kegiatan :**
 - b. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- **Kegiatan : *Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/kota***
- **Sub Kegiatan :**
 - b. Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

3. Program Perlindungan Perempuan

- **Kegiatan : *Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kab/Kota***
- **Sub Kegiatan :**

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota

4. Program Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak

- **Kegiatan : *Pengumpulan ,Pengolahan analisis dan Penyajian Data Gender dan anak dalam kelembagaan Data di tingkat Daerah Kab/kota***
- **Sub Kegiatan :**
 - b. Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/Kota

5. Program Perlindungan Khusus Anak

- **Kegiatan : *Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota***
- **Sub Kegiatan :**
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kab/Kota.

Dari uraian Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat bahwa ada Sebagian kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) tidak terakomodir didalam pelaksanaan anggaran.,Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran per Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Perencanaan ,Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah	32.608.050	21.457.950	65.81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.526.000	21.457.950	70.29
Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	2.082.050	0.00	0
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	2.246.180.775	1.857.086.777	82.68
Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.181.020.775	1.819.076.777	83.40
Pelaksanaan Penatusahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	65.160.000	38.010.000	58.33
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.176.460	4.676.460	65.16
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	7.176.460	4.676.460	65.16

Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.951.880	184.280.762	79.11
Penyediaan Peralatanperlengkapan kantor	36.206.000	36.206.000	100
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	2.100.000	1.800.000	85.71
Penyediaan Bahan/Material	11.702.880	10.176.748	86.96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.943.000	129.098.014	75.52
Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12.000.000	12.000.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	241.305.886	184.254.598	76.36
Penyediaan Jasa Surat menyurat	18.200.000	14.000.000	76.92
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	47.305.886	37.354.598	78.96
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	175.800.000	132.900.000	75.60
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	28.035.800	6.762.100	24.12
Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan , pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	28.035.800	6.762.100	24.12
Pelebagaan PUG pada lembaga Pemerintahan Kewenangan kab/kota	30.000.301	27.052.701	90.17
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	30.000.301	27.052.701	90.17
Pemberdayaan perempuan bidang politik, Hukum, sosial, dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan kab/Kota	53.329.824	51.591.024	96.74
Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik ,hukum, Sosial dan Ekonomi	53.329.824	51.591.024	96.74
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan tingkat Daerah Kab/kota	42.250.151	42.163.351	99.79
Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan	42.250.151	42.163.351	99.79

korban kekerasan kewenangan Kab/Kota			
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah Kab/kota	30.033.959	20.559.229	68.45
Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kab/kota	30.033.959	20.559.229	68.45
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/kota	30.026.739	27.417.139	91.31
Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah Kab/Kota	30.026.739	27.417.139	91.31
Total Anggaran	2.973.899.825	2.427.302.091	81.62

Sumber : Realiasi anggaran DP3A Tahun 2024

Penyerapan anggaran sebagaimana diuraikan diatas , jika diuraikan dalam penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.6 dibawah ini :

TABEL 3.6
Capaian sasaran yang diuraikan dalam penggunaan Anggaran

No	Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi anggaran (Rp.)	% Penyerapan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	2.788.258.851	2.258.518.647	81.00
2	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	83.330.125	78.643.725	94.38
3	Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak	42.250.151	42.163.351	99.79
4	Meningkatkan pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus anak	30.026.739	27.417.139	91.31

Sumber : DP3A Kabupaten Luwu

BAB IV

P E N U T U P

Capaian kinerja DP3A Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa secara umum DP3A Kab.Luwu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Amanah yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA Tahun 2019-2024 .Sebagai catatan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dengan 100% tapi tidak ada anggarannya/dibatasi pencairannya , namun DP3A Kab Luwu dengan berbagai Upaya dan keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana tetap melakukan aksi kegiatan , sehingga dapat di selesaikan dengan baik. Ini menunjukkan bahwa kinerja DP3A meningkat dibanding tahun 2023 dan terus dilakukan evaluasi , sehingga kedepan kinerja dapat sesuai sasaran dan target yang diinginkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak telah melaksanakan beberapa kegiatan ,adapun pokok-pokok capaian kinerja Tahun Anggaran 2024 dilihat dari Bidang adalah sebagai berikut :

4.1 Bidang Kesekretariatan :

- Penataan laporan keuangan dalam bentuk Aplikasi on line FMIS KEUANGAN
- Penataan sistem perencanaan yang berbasis elektronik/on line (SIPD Perencanaan)
- Penyusunan LAKIP Tahun 2024 dan Renja Tahun 2025
- Penataan laporan kepegawaian dalam bentuk SISKAS dan Ceklok On Line ke BKPSDM
- Penataan tenaga Non ASN dalam aplikasi SINONA yang terintegrasi dengan BKPSDM
- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur,dengan mengikuti BIMTEK.Peningkatan disiplin aparatur antara lain dengan mengadakan rapat koordinasi staf setiap minggu.
- Melaksanakan Kebersihan lingkungan dan olah raga setiap hari Jumat
- Pelaksanaan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) Kegiatan Rutin dan Belanja Langsung, Modal di bagian Kasda dan Bidang Verifikasi BPKD
- Pembuatan SKP ASN dalam Sistem E-KINERJA untuk Periode bulanan dan Final Tahun 2024

4.2 Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- Pendampingan Forum anak dari tingkat kabupaten , provinsi dan nasional.
- Terselenggaranya festival forum anak tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di Makassar
- Pembentukan Unit kelembagaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (UPTD P2TP2A)
- Melaksanakan program kerja Forum Anak nasional bersama forum anak daerah.
- Sosialisasi Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

- Peninjauan dan pendampingan terhadap kasus Pelcehan dan kekerasan seksual di wilayah kab.luwu.yang dimana jumlah kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A.
- Persentase korban kekerasan yang dilayani mencapai 100%

4.3 Bidang Kesetaraan Gender

- Melakukan Sosialisasi Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kab.Luwu.
- Melakukan Sosialisasi PPRG kepada para Perencana di OPD terkait guna meningkatkan peran OPD dalam mendukung persentase Responsif Gender di Kab.Luwu.
- Melaksanakan Pembinaan dan Koordiansi Pengarusutamaan Gender (PUG) kepada SKPD terkait.
- Melaksanakan kegiatan Aadvokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik Hukum, Sosial dan ekonomi, (Peringatan Hari Ibu) Tahun 2024

4.4 Bidang Data & Informasi

- Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan Kab/kota.
- Melakukan Monitoring & Evaluasi di tingkat kecamatan dan OPD yang menghasilkan tersedianya dokumen data gender dan anak dari OPD dan semua Kecamatan di Kab.Luwu
- Penyajian dan pemanfaatan data Gender dan anak dalam Aplikasi SIGA dan SIMFONI.
- Melakukan pendokumentasian untuk pengarsipan dokumentasi foto dan video kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak tahun 2024.

Dari sisi pencapaian kinerja diatas, target target yang telah ditetapkan sudah dapat dipenuhi di tahun 2024, walaupun masih ada target kinerja yang masih rendah persentasenya, dan secara umum juga dapat diketahui dua factor yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian target target sasaran. Kedua factor tersebut adalah factor eksternal dan internal.

Faktor eksternal, terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan yang sangat cepat berubah menyulitkan daerah untuk penyesuaian
2. Mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah yang belum berbasis kinerja
3. Kurangnya dukungan dari dinas terkait mengenai permasalahan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, serta kurangnya dukungan anggaran dari pihak legislative.
4. Tuntutan yang tinggi dari media terhadap penanganan kasus-kasus kekerasan Perempuan dan anak baik fisik maupun seksual yang tentunya bukan hanya tugas dari DP3A melainkan tugas semua pihak untuk mengawasi dan mencegah kasus tersebut.

Faktor internal terkait dengan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kuantitas ASN Masih kurang

2. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai
3. Anggaran DP3A masih belum sesuai Rencana kerja yang disusun.
4. Kurangnya pemahaman aparatur terkait tugas pokok dan fungsi jabatannya.

A. REKOMENDASI PERBAIKAN

Sebagai bagian dari Upaya perbaikan berkelanjutan , dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kompetensi SDM yang ada melalui kerja sama antar OPD/Lembaga terkait
2. Merubah strategi untuk mempercepat pemahaman dan implementasi kebijakan dalam penanganan kasus dan kinerja di dalam lingkup kerja DP3A .
3. Mengusulkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan aparatur
4. Melakukan koordinasi yang intens ke OPD Terkait mengenai keterbatasan aparatur yang ada.
5. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja yang didasarkan pada Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana strategis DP3A Kabupaten Luwu Tahun 2019 -2024

Demikian laporan Akuntabilitas kinerja (LKjIP) DP3A Kabupaten luwu Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang akan datang, atas perhatian dan kerja sama semua pihak , kami ucapkan banyak terima kasih.

Belopa, 02 Januari 2025

Kepala Dinas



Dra. Hj. SITTI HIDAYA MADE

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19680808 199710 2 001

